

## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           |
| Kegiatan       | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan   | : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.         |
| Organisasi     | : Kantor Camat Sutea Kabupaten Pesisir Selatan                          |
| Tahun Anggaran | : 2026                                                                  |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Anggaran Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah untuk Pemeliharaan dan Rehab Gedung dan Kantor Camat Sutera dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor.900/38/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Sutera Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Sutera Nomor, 900/02/CS/2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Sutra Kabupaten Pesisir Selatan.

**e. Ruang Lingkup**

- Laporan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi.

**f. Keluaran**

- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2026.

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 4.960.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                   | Rincian Penghitugan |        |              | Jumlah    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----------|
|                   |                                                                                          | Volume              | Satuan | Harga Satuan |           |
| 5 1 02 03 03 0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung tempat kerja-Bangunan Gedung Kantor |                     |        |              |           |
| Jumlah Anggaran   |                                                                                          |                     |        |              | 4.960.000 |

[illegible]